

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING MANAGEMENT OF WOMEN AND CHILDREN
PROTECTION IN HULU SUNGAI UTARA DISTRICT**

AGUS SYA'BANI ARLAN

agussyabaniarlan@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of Divorce each year In Hulu Sungai Utara Regency, this data is obtained based on surveys or direct observations in the Amuntai Religious Court. The number of divorce cases from 2014 was 651 cases, in 2015 it increased to 654 cases, although in 2016 and 2017 it decreased by around 601 and 622 but in 2018 this was only in September as many as 662 cases of this number, so there was an increase in divorce rates.

The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of Regional Regulations and analyze the obstacles in implementing Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Protection of Women and Children in the North Hulu Sungai Regency.

The research method is qualitative descriptive, type and source of data, namely primary data through observation, interviews while secondary data through data available at the Office of Protection and Empowerment of Women and Children in Hulu Sungai Utara Regency, the technique used in sampling is purposive sampling technique is withdrawal of samples in purpose or can be determined in accordance with the requirements (characteristics, characteristics, characteristics, criteria).

The results of the study show that in the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of Protection of Women and Children in Hulu Sungai Utara Regency, it is still not fully implemented. This can be seen where the handling of these cases has not been fully implemented, then people who are victims of domestic violence or the impact of their divorce is not all that they know about the local regulations, so they have not run properly, efficiently and effectively. So that the firmness in handling the case also cannot be implemented because the sanctions are not mentioned and the contents of the policy need to be renewed.

The suggestions given for input include, among other things, providing a place for counseling and complaints about domestic violence issues, especially for the protection of women and children, there must be attention and support from the Hulu Sungai Utara District Head regarding the issue of funding in terms of supporting treatment women's protection case.

Keywords: *Implementation, Protection of Women*

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah perceraian tiap tahunnya bertambah, data ini didapatkan berdasarkan survey atau observasi langsung di Pengadilan Agama Amuntai. Jumlah perkara perceraian dari tahun 2014 sebanyak 651 perkara, tahun 2015 meningkat menjadi 654 perkara, meski di tahun 2016 dan 2017 menurun sekitar 601 dan 622 namun di tahun 2018 ini baru bulan september sebanyak 662 perkara dari jumlah ini maka didapatlah angka peningkatan perceraian.

Kebanyakan pemohon adalah wanitanya, mereka merasa dizalimi oleh suaminya, tapi yang sangat

memprihatinkan adalah buah hati mereka karena pasti mendapatkan dampak atau implikasi terhadap perpisahan ini. Pada 27 September 2018 Peneliti bertanya kepada salah satu pemohon yaitu Ibu Noorhayati yang mengatakan bahwa beliau memiliki dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, yang laki-laki ikut ayah dan perempuan ikut saya katanya.

Berdasarkan dari observasi tersebut maka peneliti ingin memberikan sebuah solusi dengan bekerjasama dengan pemerintah agar melindungi anak-anak terhadap dampak dari perceraian orangtuanya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting

terhadap perlindungan anak-anak terhadap tumbuh kembangnya, jangan sampai karena perceraian orangtua anak jadi korban.

Terkait masalah tersebut maka Peneliti tertarik mengambil judul tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian yaitu mengenai kebijakan Pemerintah tentang dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan anak. Menurut Muchlis Hamdi (2014:115) tentang Proses Kebijakan yaitu:

1. Perumusan Masalah Kebijakan
2. Perumusan Alternatif Kebijakan
3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KONSEP KEBIJAKAN

Secara umum, istilah “ Kebijakan” atau

“*policy*” (Anderson, dalam Winarno, 2014:19) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bisang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis yang menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan kebijakan publik yang lebih tepat.

Istilah Kebijakan publik merupakan terjemahan istilah

Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Muhadjir Darwin dalam Sahya Anggara, 2014:35) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Abdul Wahab dalam Sahya Anggara, 2014:35). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2013:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :

- (a) Komunikasi
- (b) Sumberdaya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur organisasi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PUBLIK**

**DAMPAK PERCERAIAN
ORANG TUA**


Saat perceraian jadi 'solusi' bagi suami-istri, terkadang anak pun menjadi sorotan. Ada banyak kekhawatiran bahwa perceraian orang tua akan memengaruhi mental anak. Dalam studi psikologi yang dilakukan E. Mavis Hetherington dari University of Virginia dan mahasiswa Pascasarjana Anne Mitchell Elmore (internet dalam Nurvita Indarini, 25 Juli 2018), kebanyakan anak mengalami efek negatif jangka pendek dari perceraian. Saat orang tuanya baru saja bercerai, umumnya anak akan mengalami kecemasan, kemarahan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. penelitian mereka menyebut reaksi-reaksi negatif tersebut biasanya berkurang atau menghilang

pada akhir tahun kedua. Hanya sebagian kecil anak-anak saja yang lebih lama merasakannya berkepanjangan. Demikian dikutip dari Scientific American.

Studi lainnya dilakukan sosiolog Paul R. Amato dari Pennsylvania State University (internet dalam Nurvita Indarini, 25 Juli 2018). Dia mencoba mencari tahu efek pada anak-anak setelah bertahun-tahun perceraian orang tuanya. Jadi dalam studi ini peneliti mempertimbangkan usia anak saat orang tuanya bercerai. Hasil penelitian tersebut mengungkap cuma ada sedikit perbedaan terkait prestasi akademik, masalah emosi dan perilaku, kenakalan, konsep diri dan hubungan sosial

anak-anak yang orang tuanya bercerai dan yang tidak.

KERANGKA BERPIKIR



METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di Jalan Negara Dipa Nomor 25 Kelurahan Sungai Malang

Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui observasi, wawancara sedangkan data sekunder melalui data yang ada di Dinas

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu Teknik *purposive sampling* adalah penarikan sample secara bertujuan atau dapat ditentukan sendiri sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria). Teknik *purposive sampling* adalah penarikan sample secara bertujuan atau dapat ditentukan sendiri sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria). Dalam penelitian ini informan, yaitu :

- | | | |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. Kepala Dinas Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | Orang |
| 2. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | Orang |

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 3. Kasi Perlindungan Perempuan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | Orang |
| 4. Ketua Pengurusan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | Orang |
| 5. Masyarakat | 5 | Orang |
| Jumlah | 10 | Orang |

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara

- a. Perumusan Kebijakan
 - 1) Solusi yang tepat

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi didapati kesimpulan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di

- Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum memberikan solusi untuk penanganan kasus bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Manfaat kebijakan
 Dari beberapa hasil wawancara dan hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya manfaat kebijakan tersebut terlaksana dengan baik atau belum semua masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan merasakan dampak positif.
 - 3) Analisis stakeholder
 Dengan hasil wawancara dan hasil observasi didapat kesimpulan bahwa dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak masyarakat yang belum tahu ataupun belum faham dengan kebijakan tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat kurang peduli.
- b. Perumusan Alternatif Kebijakan
- 1) Tujuan
 Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih belum memberikan tujuan yang tepat sebagai solusi atau alternatif kebijakan dalam mengayomi masyarakat yang membutuhkan pertolongan khususnya perempuan dalam kekerasan rumah tangga dan anak terakibat perceraian orang tuanya.
 - 2) Biaya
 Dari hasil wawancara dan hasil observasi didapat kesimpulan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu Sungai
Utara bahwa biaya
untuk kebijakan
tersebut cukup besar
karena disesuaikan
dengan kondisi di
lapangan.
- 3) Kendala
Berdasarkan hasil
wawancara dan hasil
observasi diperoleh
kesimpulan bahwa
Perda Nomor 3 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu
Sungai Utara terkait
permasalahan anggaran
dana dalam realisasinya
dan sarana
prasarananya sebagai
kendala.
- c. Pemilihan Alternatif
Kebijakan
- 1) Efisiensi dan efektivitas
Dengan hasil
wawancara dan hasil
observasi didapat
kesimpulan bahwa
Perda Nomor 3 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu Sungai
Utara adalah belum
- memberikan solusi dan
alternatif dalam
mengayomi masyarakat
yang memerlukan
perlindungan
(perempuan dan anak)
sehingga belum efisien
dan efektif.
- 2) Kecukupan
Dari hasil wawancara
dan hasil observasi
dipeoleh kesimpulan
bahwa Perda Nomor 3
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu Sungai
Utara memang belum
sepenuhnya
memberikan kecukupan
dalam penyelesaian
masalah di masyarakat
terutama masalah
kekerasan terhadap
perempuan dalam
rumah tangga.
- 3) Keadilan
Berdasarkan hasil
wawancara dan hasil
observasi didapat
kesimpulan bahwa
Perda Nomor 3 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu Sungai
Utara adalah belum
bisa memberikan
keadilan bagi

masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa diperoleh kesimpulan bahwa ada 2 (dua) hambatan sehingga kebijakan tersebut belum optimal, yaitu pertama masalah biaya yang kurang, dan kedua masalah sarana atau tempat konseling untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dan dampak perceraian bagi anak.

KESIMPULAN

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat dimana penanganan kasus ini belum berjalan dengan sepenuhnya, kemudian masyarakat yang jadi korban kekerasan rumah tangga atau dampak perceraian mereka tidak semuanya tahu tentang peraturan daerah tersebut makanya belum berjalan secara tepat, efisien dan efektif. Sehingga ketegasan dalam penanganan kasus tersebut juga belum bisa dijalankan karena sanksinya tidak disebutkan dan perlu diperbaharui lagi isi kebijakannya.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi ini adalah mengenai masalah dana itulah yang menyebabkan tidak adanya

penanganan kasus lebih lanjut. Selain itu juga kurangnya sarana pendukung seperti tempat konseling dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau dampak dalam perceraian masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SARAN

- a. Menyediakan tempat untuk konseling dan pengaduan masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya untuk perlindungan perempuan dan anak;
- b. Harus adanya perhatian dan dukungan dari Bupati Hulu Sungai Utara terkait masalah pemberian anggaran dana dalam hal menunjang penanganan kasus perlindungan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anggara, Sahya., Dr. M.Si. 2014. Kebijakan Publik. Bandung. CV. Pustaka Setia.

Fischer, Frank. Miller, Gerald.J. Sidney, Mara.S. 2015. Hand Book Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode). Bandung. Nusa Media.

Hamdi, Muchlis., Prof. MPA, Ph.D. 2014. Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi). Bogor. Ghalia Indonesia.

Moelong, Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subarsono, AG.Drs.,M.Si.,MA. 2013. Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi.
Prof.Drs.MA.PhD.
2014. Kebijakan
Publik, Teori, Proses,
dan Studi
Kasus. Yogyakarta.
PT. Buku Seru.

Peraturan-peraturan

Anonim. 1974. Undang-
Undang RI Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

-----, 2016. Peraturan
Daerah Kabupaten HSU
Nomor 3 Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan Anak di
Kabupaten Hulu Sungai
Utara

Jurnal

Kasih, A. Besse Suci Rezki.
2017. "Perceraian dan
Implikasinya terhadap
Psikologi Anak di
Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng".
**Universitas Islam
Negeri Makasar.**

Rahmania, Nur Farikha. 2016.
"Implementasi
Peraturan Pemerintah
Tentang Pelaksanaan
Perceraian Bagi Pns
Pp No. 10 Tahun 1983
Jo. Pp No. 45 Tahun
1990 (Studi Kasus di
Pengadilan Agama
Surakarta)".
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta.

Internet

Indarani, Nurvita. 2018. "Dampak Perceraian dan Solusinya".
<http://www.psikologiamania.com>. 25 Juli 2018.

Rosyida, Izzatur. 2017. "Dampak Perceraian dan Solusi mengurangi dampak buruk pasca perceraian".
<http://www.psikologiamania.com>. 20 Maret 2017.

Teguh. 2017. "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI, Beserta Contohnya".
<http://www.satujam.com>. 2 Agustus 2017.
Jakarta.